



BUPATI SUMBA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat tanggal 28 Desember 2011 perlu dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

B

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0039).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN TANDA PENCATATAN KEGIATAN PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat;
5. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
6. Kegiatan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan serta mengumpul untuk tujuan komersil;
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum;

h

11. Usaha Pembudidaya Ikan adalah usaha atau kegiatan untuk memelihara, membesarkan, mengembangbiakan ikan dan memanen hasilnya;
12. Usaha Penangkapan Ikan adalah semua usaha/kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang dianggap sah termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat dan atau mengangkut alat penangkapan dan hasil tangkapan;
13. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
14. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan agar tetap baik sampai ke konsumen;
15. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang melakukan pengumpulan dan/atau mengangkut ikan, baik yang dilakukan perusahaan perikanan maupun perusahaan bukan perikanan;
16. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan atau perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
17. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
19. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjutnya disingkat dengan TPKP adalah Surat Tanda Pendaftaran Usaha dalam skala tertentu secara tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha perikanan;
20. Daerah Penangkapan Ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI;
21. Pungutan Perusahaan Perikanan yang selanjutnya disebut PPP adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Kabupaten.

BAB II
IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha perikanan di daerah wajib memiliki SIUP berdasarkan batas kewenangan kabupaten;
- (2) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkapan wajib memiliki SIPI;
- (3) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan Ikan wajib memiliki SIKPI;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan yang tidak bermotor atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran dibawah **5 (lima) Gross Tonnage (GT)**, atau dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari **10 meter**, dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari **15 (lima belas) daya kuda (PK)**
 - b. Kegiatan pembudidaya ikan :
 1. yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 2. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 Ha;
 3. pembesaran kolam air tenang dengan lahan tidak lebih dari 1,5 Ha; dan
 4. keramba Jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit;
 - c. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas/produksi tidak lebih dari 10 (sepuluh) ton per tahun.
- (5) Nelayan atau petani ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencatat kegiatan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat dan diberi TPKP;
- (6) TPKP sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan tanda pendaftaran usaha yang berkedudukan sejajar dengan SIUP;
- (7) Pemberian TPKP kepada Pemohon tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 3

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan.

h

BAB III
PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN
Pasal 4

- (1) Pemberian SIUP kepada Pemohon dikenakan pungutan biaya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian SIPI kepada Pemohon dikenakan ^{pungutan} ~~pengutan~~ sebagai berikut :

No	Jenis Kapal Ikan Tangkap	Satuan	Tarif per tahun (Rp)
1.	Pukat Cincin (Purse Seine)	Per GT	50.000
2.	Pukat Udang	Per GT	10.000
3.	Gill Net	Per GT	5.000
4.	Lampara	Per GT	7.500
5.	Pancing		
	- Long Line	Per GT	10.000
	- Pole and Line	Per GT	7.500
	- Lainnya	Per GT	5.000
6.	Bubu	Per GT	10.000
7.	Alat Tangkap Lainnya	Per GT	5.000

- (3) Pemberian SIKPI kepada Pemohon dikenakan pungutan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per GT per tahun.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Izin Usaha Perikanan
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan SIUP, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang diserahi kewenangan dalam pemberian SIUP dengan melampirkan :
- a. rencana usaha;
 - b. foto copy KTP;
 - c. foto copy Akte Pendirian bagi usaha perikanan yang berbentuk badan; dan
 - d. dokumentasi teknis kapal (khusus bagi usaha penangkapan dan pengangkutan ikan).
- (2) Bentuk format dan tata cara pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ed

Bagian Kedua
Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan
Pasal 6

- (1) Permohonan TPKP diajukan oleh perorangan/badan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melampirkan :
 - a. rencana usaha; dan
 - b. fotocopy KTP.
- (2) Bentuk format dan tata cara pemberian TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 7

Pemegang SIUP berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP;
- c. mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada pemberi izin dalam hal akan memindahtangankan SIUP;
- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- e. mematuhi ketentuan dibidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.

Pasal 8

SIUP dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. menggunakan dokumen palsu;
- d. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. merugikan dan/atau membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan kesehatan manusia.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Pemegang SIUP dan TPKP dilarang :
- a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mess size (mata jaring) kurang dari 2,5 cm;
 - b. melakukan kegiatan penangkapan dan perdagangan benih-benih (anak-anak) ikan untuk keperluan konsumsi;
 - c. melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang dilindungi / reservaat atau pada musim pemijahan / masa berkembang biak;
 - d. melakukan pembudidayaan ikan, yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia; dan
 - e. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP atau TPKP yang telah diberikan dan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha perikanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktifitas usaha-usaha perikanan, sehingga terwujud usaha-usaha perikanan yang mandiri dan mampu menjadi produk unggulan daerah.

Pasal 11

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha perikanan yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Januari 2012


BUPATI SUMBA BARAT,

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR

